



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 1974
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN GULA INTERNASIONAL 1973

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Menteri Luar Negeri tanggal 7 Januari 1974 Nomor 123/74/19 perihal Permintaan Pengesahan Perpanjangan International Sugar Agreement 1973.

Menimbang : a. bahwa United Nations Sugar Conference, 1973, pada sidang paripurna tanggal 13 Oktober 1973 telah menerima baik Text of the International Sugar Agreement 1973;

b. bahwa Indonesia sebagai anggota The International Sugar Organization telah ikut serta menandatangani International Sugar Agreement, 1973, pada tanggal 20 Desember 1973;

c. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Agreement sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60 perihal Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara lain.

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan International Sugar Agreement, 1973 (Persetujuan Gula International, 1973), sebagai hasil United Nations Sugar Conference pada tanggal 13 Oktober 1973.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 11 Oktober 1974
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
SUDHARMONO, S H.
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 49.

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar.